

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FILLING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Sangkot Doris Sipayung

180810150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FILLING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Sangkot Doris Sipayung

180810150

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sangkot Doris Sipayung
NPM : 180810150
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN EFEKTIVITAS
PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI BATAM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah penelitian ini dan telah disebutkan dalam kutipan atau daftar pustaka. Apabila terdapat di dalam penelitian ini, dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi maka saya bersedia penelitian ini dibatalkan atau digugurkan serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 31 Januari 2023



Sangkot Doris Sipayung

180810150

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-FILLING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI YANG
TERDAFTAR DI BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Sangkot Doris Sipayung

180810150

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal

Batam, 31 Januari 2023



Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar suatu Negara. Peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan baik secara parsial ataupun simultan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 353.613 wajib pajak pada tahun 2021. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak sebanyak 100 orang dimana wajib pajak yang ada dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam belum maksimal disebabkan karena wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya. Pemerintah menciptakan langkah mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak dengan cara menggunakan e-filling. Dengan penggunaan e-filling diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota Batam. Hasil penelitian dengan pengujian yang dilakukan menjelaskan bahwa: 1) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) efektivitas penerapan e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3) sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 29,1% dan sisanya sebesar 71,9% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Penerapan E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is one of the biggest revenues of a country. The increase in tax revenue every year is always changing. This study aims to determine the effect of tax socialization and the effectiveness of e-filing implementation on compliance of personal taxpayers registered at KPP Pratama Batam Selatan either partially or simultaneously. The method in this research is descriptive with a quantitative approach. The population taken in this study were individual taxpayers registered at the South Batam Primary Tax Service Office, Batam city, Riau Islands Province which amounted to 353,613 taxpayers in 2021. The sample taken in this study was 100 taxpayers where the existing taxpayers were calculated using the Slovin formula. The level of taxpayer compliance in Batam city has not been maximized due to taxpayers who have not reported their taxes. The government creates easy steps for taxpayers to report taxes by using e-filing. With the use of e-filing, it is expected to increase taxpayer compliance in the city of Batam. The results of the research with the tests carried out explain that: 1) tax socialization has no significant effect on taxpayer compliance, 2) the effectiveness of the application of e-filing has a significant effect on taxpayer compliance, 3) tax socialization and the effectiveness of the application of e-filing simultaneously affect taxpayer compliance, where the coefficient of determination (R²) is 29.1% and the remaining 71.9% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Socialization of Taxation, Effectiveness of E-Filing Implementation, Taxpayer Compliant

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Karena itu penulis dengan senang hati menerima berbagai kritik dan saran dari pihak manapun. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibreal Rorong, S.T., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak. selaku Ketua program studi Akuntansi.
4. Kepada Bapak Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak. selaku Pembimbing Skripsi saya pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Kepada seluruh Dosen Universitas Putera Batam khususnya Prodi Akuntansi yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan tentang Akuntansi.
6. Seluruh staff Universitas Putera Batam yang banyak memnberi informasi kepada penulis.
7. Pemimpin dan staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
8. Keluarga terutama orang tua dan saudara yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
9. Kepada seluruh teman mahasiswa Program Studi Akuntansi yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak terutama responden yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang sopan yang pernah dilakukan.

Batam, 31 Januari 2023



Sangkot Doris Sipayung

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Dasar.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak	12
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Sosialisasi Perpajakan	14
2.1.6 E-Filling	16
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	23

2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
2.3.1 Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	26
2.3.2 Efektivitas Penerapan E-Filling (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Operasional Variabel.....	30
3.2.1 Variabel Bebas	31
3.2.2 Variabel Terikat	32
3.3 Populasi dan Sampel	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Metode Analisis Data.....	37
3.5.1 Analisis Deskriptif	37
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	37
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	39
3.5.4 Analisis Regresi Berganda	41
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	46
3.6.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.6.2 Jadwal Penelitian.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	48
4.1 Profil Responden.....	48
4.1.1 Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
4.1.2 Profil Responden berdasarkan Usia	49
4.1.3 Profil Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan	49
4.1.4 Profil Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	50
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Analisis Deskriptif	51
4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data	53
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57

4.2.4 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	61
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	66
4.3.2 Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	67
4.3.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Efektivitas Penerapan E-filing (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan	6
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 3.2 Tingkat Korelasi Koefisien Determinasi	46
Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	50
Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	50
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Sosialisasi Perpajakan.....	52
Tabel 4.6 Hasil Analisis Deskriptif Efektivitas Penerapan E-Filling.....	52
Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	53
Tabel 4.8 Validitas Sosialisai Perpajakan (X1).....	54
Tabel 4.9 Validitas Efektivitas Penerapan E-Filling (X2)	54
Tabel 4.10 Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X1).....	56
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Efektivitas Penerapan E-Filing (X2)	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	56
Tabel 4.14 Uji Normalitas	57
Tabel 4.15 Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.16 Uji Heterokedastisitas Metode Park Glejser	61
Tabel 4.17 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	62
Tabel 4.18 Hasil Uji t	63
Tabel 4.19 Hasil Uji F	64
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 3.1 Desain Penelitian	30
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas.....	58
Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas	59
Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heterokedastisitas.....	60

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Person Correlation	38
Rumus 3.2 Cronbach Alpha	38
Rumus 3.3 VIF	40
Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda	42
Rumus 3.5 Uji T	43
Rumus 3.6 Uji F	44
Rumus 3.7 Korelasi Ganda.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) diperoleh dari berbagai sektor. Sumber terbesar untuk pemasukan suatu negara harus diakui dari sektor perpajakan. Pendapatan negara setiap tahunnya selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan adanya kenaikan atau penurunan pendapatan dari setiap sektor termasuk sektor perpajakan. Secara umum pajak merupakan iuran wajib pajak yang diserahkan kepada negara yang akan dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai segala keperluan pemerintah terlebih masyarakat umum. Dimana setiap wajib pajak harus melaporkan dan membayar pajaknya setiap tahun. Salah satu cara untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan pemerintah pada saat ini adalah dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan setiap tahunnya.

Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam suatu negara. Maka dari itu, pemerintah sangat mengharapkan agar setiap wajib pajak harus membuat Surat Pemberitahuan dan membayar pajaknya. Namun dalam hal ini pembayaran pajak belum maksimal karena masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajaknya. Dalam hal ini pemerintah berusaha melakukan upaya semaksimal mungkin agar setiap wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia. Masalah yang terjadi hingga saat ini yaitu masalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang perpajakan. Kepatuhan untuk membayar pajak akan tercapai apabila masyarakat yang dikenakan pajak atau wajib pajak telah memahami berbagai bidang akuntansi terutama akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan yang digunakan untuk pelaporan pajak hingga saat ini. Patuh terhadap perpajakan dapat diartikan apabila pembayar pajak taat dalam melakukan pelaporan pajak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengerti atau salah dalam melakukan perhitungan saat pelaporan SPT tahunan. Kesalahan ini disebabkan oleh karena kurangnya informasi, sehingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajak yang akan berdampak negatif terhadap wajib pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat dipandang hanya mengandalkan peran dari pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) namun peran aktif wajib pajak juga sangat dibutuhkan. Peranan pajak yang sangat penting bagi suatu negara, banyak cara yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk memberikan peran aktifnya dalam pembayaran pajak. Salah satu yang diberikan pemerintah yaitu berupa sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan berupa informasi yang akurat. Pemerintah akan memberikan wewenang kepada pelayan fiskus supaya memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah sangat mengharapkan masyarakat tentang perpajakan sehingga wajib pajak yang tidak memahami menjadi paham tentang manfaat atau betapa pentingnya membayar pajak. Diharapkan dengan sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah penerimaan negara ketika wajib pajak sadar betapa penting melaksanakan suatu kewajiban membayar pajak sehingga secara otomatis tingkat penerimaan dari wajib pajak akan semakin bertambah dan meningkatkan pendapatan negara. Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat memberikan pengetahuan yang maksimal bagi masyarakat tentang pajak. Sosialisasi yang diberikan dapat berupa penyuluhan-penyuluhan ke berbagai tempat yang masih minim dengan teknologi di berbagai tempat dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk pembayaran pajak (Situmorang, 2020).

Melihat besarnya kontribusi pajak terhadap negara , pemerintah terus berupaya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan *Tax Reform*. Reformasi pajak secara besar-besaran telah merubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan perundang-undangan

perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru agar dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan (Wati, 2018), mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reformasi serta modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusional Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Peningkatan dan pengoptimalan pelayanan ini dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi diberbagai aspek kegiatan yaitu dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-Registration*, SPT elektronik melalui *e-SPT*, pembayaran pajak online melalui *e-Billing*, faktur elektronik melalui *e-Faktur*, pengembalian PPN melalui VAT Refund dan pelaporan pajak secara online melalui *e-filing*. Sistem *e-filing* dibuat bertujuan agar tidak terjadi kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak.

Sistem elektronik *e-filing* merupakan suatu solusi yang dibuat oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya *e-filing* wajib pajak tidak diharuskan lagi datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan yang dijelaskan pada situs DJP di www.pajak.go.id menyebutkan bahwa *e-filing* merupakan suatu cara

penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Sampai saat ini DJP selalu berbenah untuk melakukan pengoptimalan pada sistem pelayanan dan teknologi. Layanan *e-filing* Direktorat Jenderal Pajak dapat diakses melalui www.e-filing.pajak.go.id dan telah terintegrasi dalam layanan DJP online (www.djponline.pajak.go.id). Wajib pajak juga tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan aplikasi *e-filing* tersebut, karena tata cara pengisiannya pun telah disediakan untuk membimbing wajib pajak dalam pengisian. Saat ini, penyampaian SPT menggunakan *e-filing* sudah diwajibkan oleh DJP sejak tahun 2015. Seseorang khususnya wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan akan pelaporan kewajiban pajak yang tinggi akan memiliki minat yang tinggi pula untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan adanya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga membuat wajib pajak melaporkan pajaknya tepat waktu (Ginting, 2020).

Dengan pemakaian teknologi informasi akan berpengaruh dan memiliki korelasi positif bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kepulauan Riau. Pelaporan SPT dilakukan secara *online* dengan memakai sistem *e-filing*. Sistem tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT, akibatnya wajib pajak lebih taat melaporkan pajaknya (Nopiana & Natalia, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam belum maksimal disebabkan karena wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya. Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai banyak perusahaan industri dimana banyak karyawan yang seharusnya melaporkan SPT. Namun para karyawan tersebut belum paham tentang pajak walaupun sesungguhnya ada yang langsung dipotong oleh perusahaan. Pemerintah menciptakan langkah mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan cara menggunakan *e-filing* pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang terdaftar Wajib SPT	SPT yang dilaporkan	Tingkat Kepatuhan (%)
2017	268.982	54.288	20,18%
2018	283.327	49.258	17,38%
2019	295.043	53.500	18,13%
2020	346.894	52.788	15,21%
2021	353.613	56.117	15,86%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Batam dalam kurun waktu lima tahun masih rendah dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah SPT yang dilaporkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT, seperti melakukan sosialisasi perpajakan dan juga menciptakan sebuah sistem elektronik bernama *e-filing*. Tentu upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Batam untuk melaporkan SPT tahunannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menentukan judul **“Analisis Sosialisasi Perpajakan Dan Efektivitas Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Terdaftar Di Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka berikut beberapa masalah yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam rendah.
2. Kurang optimalnya sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mengerti tentang perpajakan.
3. Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem *e-filing* yang diharapkan akan sangat membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, namun sistem ini terkadang mengalami gangguan dan minimnya pengetahuan wajib pajak untuk mengoperasikan sistem tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka peneliti di batasi pada beberapa permasalahan yaitu:

1. Objek dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Batam Selatan.
2. Penulis menjadikan wajib pajak orang pribadi sebagai responden di dalam penelitian ini.

3. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah: Sosialisasi Perpajakan (X1), Efektivitas Penerapan E-Filling (X2). Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) sebagai variabel terikat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Apakah efektivitas penerapan e-filing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filing secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratam Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah efektivitas penerapan e-filing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan dan efektivitas penerapan e-filing secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat dalam penelitian ini yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, kiranya dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan tentang sosialisasi perpajakan dan efektivitas penggunaan e-filing terhadap wajib pajak pribadi serta memberi gambaran bahwa pentingnya membayar serta melaporkan pajak orang pribadi dan juga memahami bahwa pajak sangat berperan penting bagi negara. Dengan adanya penelitian ini semoga wajib pajak paham untuk melaporkan pajak tepat waktu dan jujur sehingga wajib pajak tidak dikenakan denda sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Diri Sendiri/Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, sangat diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, juga meningkatkan niat belajar dalam menerapkan ilmu akuntansi yang diterima selama mengikuti proses perkuliahan dengan demikian peneliti memahami bahwa membayar pajak dan melaporkan pajak itu sangat penting. Ilmu akuntansi yang dipelajari dalam penelitian ini adalah Akuntansi Perpajakan. Diharapkan supaya peneliti lebih memahami tentang akuntansi perpajakan setelah melakukan penelitian ini.

b. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan nilai tambah karya ilmiah dan sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Putera Batam khususnya fakultas ilmu sosial dan humaniora.

c. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pihak lain pada saat melakukan penelitian, dimana penelitian ini menyajikan informasi sebagai bahan ilmu pengetahuan serta acuan yang bermanfaat bagi pembaca dan memberikan ide dan gagasan bagi pihak manapun yang memiliki topik penelitian yang sama dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, atau dapat dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) pengertian dari pajak ialah suatu iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat dapat dipaksakan) dengan syarat tidak mendapat timbal jasa yang langsung dan pajak itu digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat terhadap Negara

Dalam bentuk iuran ini yang dipungut bukanlah suatu barang melainkan uang, dan hanya negaralah yang berhak untuk memungutnya.

2. Didasarkan atas undang-undang

Segala iuran yang dipungut oleh Negara harus berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintahan atau Negara.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Masyarakat yang telah membayar pajak tidak dapat ditunjuk secara langsung oleh pemerintah bahwa adanya kontraprestasi baik secara kelompok ataupun individual.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Pajak yang telah diterima oleh Negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakatnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Priantara, 2016) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi bagi negara sebagai sumber utama untuk melakukan pengelolaan dalam membiayai kepentingan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Clegulerend*)

Pajak berfungsi bagi pemerintah sebagai tolak ukur untuk mengatur dan melakukan suatu kebijakan dalam berbagai bidang.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak untuk menghindari hambatan atau perlawanan, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pajak yang dipungut oleh negara harus didasarkan pada syarat keadilan, yang mana seharusnya sesuai berdasarkan peraturan dan tujuan hukum yang telah ditentukan. Berdasarkan undang-undang, keadilan harus meliputi pengenaan pajak dilakukan publik dan merata bagi masyarakat. Sedangkan keadilan saat pelaksanaan, wajib pajak mempunyai hak untuk menunda pembayaran pajaknya juga dapat menunjukkan banding kepada pengadilan perpajakan.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak itu sendiri diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini akan menjamin keadilan bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya dan akan dilindungi oleh undang-undang.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemerintah sebaiknya peduli atas kelancaran produksi ketika melakukan pemungutan pajak, sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Harus efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi *budgetair*, pajak yang telah dipungut harus lebih kecil dari hasil sebenarnya.

5. Pemungutan pajak yang harus sederhana

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana. Diharapkan akan mendorong kesadaran diri masyarakat dalam meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, wewenang dilibatkan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak berwenang memilih sendiri seberapa besar pajak terhutangnya. Wajib pajak diharapkan untuk melakukan pelaporan pajak.

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, wewenang diberikan pada pihak ketiga dalam hal menentukan atau memotong jumlah pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak dibutuhkan supaya wajib pajak lebih mengerti pentingnya pajak dalam pembangunan negara, dalam artian bahwa dengan membayar pajak maka mampu ikut serta dalam membangun negara. Sosialisasi dilakukan dengan mengedukasi orang tentang kebudayaan yang harus diterapkan dan dilakukannya, supaya menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Dengan kata lain sosialisasi dianggap sama terhadap pendidikan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Andreas & Savitri, 2015), kesadaran wajib pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor pajak, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan seberapa penting andil wajib pajak untuk teratur melaporkan SPT.

Melakukan penyuluhan tentang pajak adalah salah satu cara untuk sosialisasi pajak terhadap seluruh wajib pajak. Menurut (Winarsih et al., 2020), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

2.1.5.1 Metode Penerapan Sosialisasi

Untuk mengadakan sosialisasi dibutuhkan rancangan strategi yang tepat agar dapat diterapkan dengan tepat. Beberapa kegiatan atau metode yang dilaksanakan untuk menerapkan sosialisasi menurut (Situmorang, 2020) tersebut ialah:

1. Publikasi

Kegiatan mempublikasi yang dilaksanakan lewat media, baik media cetak, sosial media dan teknologi lainnya. Tentunya dengan cara kerja sama melakukan sosialisasi melalui media sosial yang menyebarkan hal-hal mengenai perpajakan yang membantu tugas pelayanan pajak atau DJP.

2. Kegiatan

Pemerintahan pajak dapat terlibat untuk menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai program kerja dalam hal meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan akan saat-saat tertentu.

3. Pemberitahuan

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian yang khusus yaitu menjadi berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih cepat menerima informasi tentang perpajakan.

4. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklan seperti yang biasa dilakukan dapat memberikan penjelasan tentang perpajakan.

2.1.5.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Beberapa indikator variabel sosialisasi perpajakan menurut (Pujilestari et al., 2021), adalah sebagai berikut:

1. Sarana informasi
2. Sumber pengetahuan wajib pajak
3. Melakukan penyuluhan
4. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
5. Membuat baliho dan situs web

2.1.6 E-Filing

Sistem *E-Filing* merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang dipakai guna menyampaikan SPT secara *online* bersifat *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filing* dapat mengurangi biaya dan juga waktu karena hanya dengan menggunakan komputer atau ponsel yang terhubung dengan internet, pelaporan SPT dapat dilaksanakan kapan saja dan yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak.

2.1.6.1 Alur Penggunaan E-Filing

Berikut ini proses untuk melakukak *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Menggunakan aplikasi e-Reg untuk mendapatkan NPWP.
2. Mengajukan permohonan *e-FIN* dengan datang langsung ke KPP terdekat dan *e-FIN* akan diberikan langsung kepada wajib pajak.

3. Melakukan registrasi sebagai wajib pajak pengguna *e-filing*.
4. Menyampaikan SPT melalui *e-filing*
 - a) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing*
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT* yang akan dikirimkan melalui *email* yang sudah didaftarkan
 - c) Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi
 - d) Notifikasi status *e-SPT* dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui *email* yang sudah didaftarkan.

2.1.6.2 Efektivitas Penerapan E-Filing

E-filing adalah sistem yang digunakan sebagai media dalam melaporkan SPT tahunan melalui online yang realtime yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan adanya reformasi perpajakan yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. Menurut (Winarsih et al., 2020) ada 3 cara pelaporan SPT tahunan yang dapat diterapkan oleh wajib pajak:

1. Secara langsung

Wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan dengan cara memberikan langsung baik ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan wilayah wajib pajak terdaftar.

2. Secara Tidak Langsung

Wajib pajak juga dapat melaporkan SPT melalui kantor pos, perusahaan ekspedisi (dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar).

3. Secara *Online*

Dengan mengandalkan kemajuan teknologi, wajib pajak dapat melaoprkan SPT dengan menggunakan aplikasi *e-filing* melalui internet secara *online* dan *realtime*.

2.1.6.3 Peran Program E-Filing Bagi Wajib Pajak

Peran program *e-filing* dapat dilihat dari seberapa efektif *e-filing* dapat menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut (Abdurrohman et al., 2015) ada empat faktor, yaitu:

1. Perbedaan Individu

Wajib pajak yang tak lagi muda atau orang tua lanjut usia cenderung tidak melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing*, wajib pajak ini lebih memilih melaporkan SPT ke kantor pajak secara langsung. Pengetahuan terhadap teknologi, usia dan juga faktor geografis dapat menurunkan minat orang tua untuk menggunakan sistem *e-filing*.

2. Perasaan Ketidakadilan

Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, maka diharapkan akan tercipta *good govermance*. Perancangan sistem *e-filing* guna memperkecil interaksi secara langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dengan

demikian, potensi adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan terhindar.

3. Persepsi Resiko Rendah

Untuk mengenalkan *e-filing* aparatur KPP Pratama telah melakukan sosialisasi ke berbagai instansi dan juga memasang spanduk, penyebaran brosur dan juga menghimbau lewat *SMS broadcast*.

4. Pengambilan Resiko

Peraturan dan sanksi yang tegas untuk penghindar pajak dibutuhkan untuk menghilangkan faktor tersebut. Untuk menghadapi masalah tersebut, pihak aparatur pajak telah memiliki berbagai macam peraturan tentang peraturan dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

2.1.6.4 Indikator Penerapan E-Filing

Dalam penelitian ini, beberapa indikator menurut (Wiratan & Harjanto, 2018) tentang *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan performa pelaporan pajak
2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
3. Menyederhanakan pelaporan pajak
4. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ternyata sudah menjadi permasalahan sejak dahulu dalam perpajakan. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan

persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal tersebut diketahui atas perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian terdahulu oleh (Oktaviani et al., 2020), *The low level of tax compliance is the center of government attention because non-compliance of taxpayers can lead to the intention of tax avoidance or deliberately unwilling to pay tax obligation*. Artinya, rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi pusat perhatian pemerintah karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat penghindaran pajak atau sengaja tidak mau membayar kewajiban perpajakan. Dan juga penelitian yang relevan oleh (Adhiambo & Theuri, 2019), *The level of tax compliance has been a major issue of concern to every government and more so to tax authorities around the world due to the increase in the budgetary requirement of the country*. Artinya, tingkat kepatuhan pajak telah menjadi masalah utama dari perhatian kepada setiap pemerintah dan terlebih lagi untuk otoritas pajak di seluruh dunia karena peningkatan kebutuhan anggaran. Dari dua penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangatlah penting guna meningkatkan pelayanan dan kebutuhan negara demi mensejahterakan masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan diambil dari kata “patuh” yang artinya suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.7.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Devano, 2015) ada 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal yaitu keadaan pada saat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara formal dan dibatasi pada suatu keadaan tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu saat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif atau pada dasarnya wajib pajak memenuhi aturan yang diberikan dengan material perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan undang-undang pajak mengenai kepatuahn material yang meliputi kepatuhan formal.

2.1.7.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut (Istiqomah, 2018) sebagai berikut:

1. Perlakuan terhadap wajib pajak

Wajib pajak yang telah melanggar peraturan undang-undang harus mendapat perlakuan yang sama dan bersifat adil. Keadilan wajib pajak akan menimbulkan berbagai sifat perbuatan yang adil atau tidak sewenangnyanya. Segala perlakuan yang diberikan haruslah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penegakan hukum perpajakan

Dengan menguatkan hukum perpajakan melalui pelatihan dan pengajaran merupakan salah satu cara untuk mendewasakan kelompok wajib pajak.

3. Sanksi perpajakan

Ketentuan peraturan perpajakan dengan sanksi-sanksi perpajakan dapat dijadikan alat jaminan, jika seorang wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan maka akan dikenakan hukuman sesuai yang ada dalam undang-undang perpajakan.

4. Besar pendapatan perorangan

Jumlah besar pendapatan wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan berbeda antar satu dengan yang lain. Besar pendapatan digolongkan berdasarkan pekerjaan atau usaha, status pendidikan dan juga lingkungan. Sehingga semakin besar pendapatan yang diterima, maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar.

2.1.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pujilestari et al., 2021), indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Berusaha paham pajak
2. Laporan tepat waktu
3. Bayar tepat waktu
4. Menyampaikan yang sebenarnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan sosialisasi perpajakan, penerapan e-filling dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian relevan oleh (Nopiana & Natalia, 2018) dengan judul “Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. Hasilnya adalah sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka akan berdampak positif untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal melaporkan SPT.. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan adanya hubungan signifikan bagi wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi secara simultan memiliki berpengaruh dan mempunyai hubungan secara simultan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kegiatan sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT, dimana kontribusi nilai koefisien determinasi sebesar 35,9% dan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiratan & Harjanto, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak”. Hasil penelitiannya adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan,

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan e-filing, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F sebesar 14,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

Penelitian yang relevan oleh (Situmorang, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengampunan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Batam”. Memiliki hasil penelitiannya adalah pengampunan pajak tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh untuk variable pengampunan pajak sebesar $0,836 > 0,05$. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan variable sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai *R square* sebesar 0,349 menunjukkan bahwa variabel pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 34,9% sedangkan 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2020) dengan judul Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing* di KP2KP Botosunggu Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari laporan SPT

Tahunan wajib pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang relevan oleh (Ginting, 2020) dengan judul “Efektivitas Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia). Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Polonia masuk dalam kategori sudah efektif. Hal itu disebabkan KPP Pratama Medan Polonia terus melakukan sosialisasi terkait penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* dengan mengadakan pojok pajak selama masa penyampaian SPT Tahunan. Kendal dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam penerpan *e-filing* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya pemahaman tentang penggunaan *e-filing* dan penggunaan teknologi, kendala *error* pada saat lapor pajak *online*, koneksi internet yang tidak stabil, lupa *password* DJP, bingung saat menginput data, dan kendala lainnya.

Penelitian oleh (Wati, 2018) mempunyai judul penelitian yaitu “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kemampuan meningkatkan persentase pelaporan pajak dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya melaporkan SPT tahunan wajib pajak. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yaitu dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak seperti seminar *tax goes to campus*. Sosialisasi tidak langsung yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak melalui radio, televisi, penyebaran buku perpajakan dan media sosial. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan ajakan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tahunannya. Dengan demikian persentase kepatuhan wajib pajak akan meningkat setiap tahunnya.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nopiana & Natalia, 2018), penelitian tersebut membuat kesimpulan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan diadakannya lebih banyak kegiatan sosialisasi, diperkirakan mampu menjadikan wajib pajak yang patuh untuk melaporkan SPT.

2.3.2 Efektivitas Penerapan E-Filing (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hal yang melatar belakangi adanya layanan *e-filing* ialah terkait proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT yang panjang dan memakan waktu yang lama, juga pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menuju administrasi perpajakan yang lebih baik. Dapat diketahui bahwa dengan adanya *e-filing* proses pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi lebih sederhana, mudah, praktis, cepat dan efisien. Dengan demikian, adanya sistem *e-filing* diharapkan mampu untuk membantu wajib pajak melaporkan pajaknya setiap tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2020), dengan hasil kesimpulan yaitu penerapan sistem *e-filing* di KP2KP Botosunggu Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari laporan SPT Tahunan wajib pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.
- H₂ : Efektivitas Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.
- H₃ : Sosialisasi Perpajakan dan Efektivitas Penerapan E-Filling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2015), setiap penelitian harus bermula dari masalah, tetapi masalah yang diteliti akan berbeda-beda. Dalam penelitian kuantitatif peneliti harus menjelaskan masalah yang telah diteliti dengan menggunakan berbagai tahap sehingga terlaksana pencapaian tujuan dari penelitian tersebut.

Peneliti membuat desain penelitian yang bertujuan untuk melihat standar mutu yang hendak peneliti raih, guna memudahkan pembaca untuk menilai kualitas dari suatu penelitian walaupun hanya dengan cara mencermati desain studi suatu penelitian sebab suatu penelitian dikatakan berkualitas baik tercermin dari desain penelitiannya. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang dibutuhkan yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan proses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang dipelajari, data tersebut akan ditarik kesimpulan. Maka, penulis merangkai berbagai tahap untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian dinilai dari sifat maupun nilai objek, orang ataupun kegiatan yang memiliki jenis-jenis tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian sampai tahap penarikan kesimpulannya. Menurut (Sugiyono, 2013) ada beberapa macam variabel yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan penyebab timbulnya variabel bebas. Variable bebas yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan ialah salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan berupa penyuluhan-penyuluhan ke berbagai tempat atau daerah tertentu guna memberitahu wajib pajak agar paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator sosialisasi perpajakan (Pujilestari et al., 2021) yaitu:

1. Sarana informasi
2. Sumber pengetahuan wajib pajak
3. Melakukan penyuluhan
4. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
5. Membuat baliho dan situs web

2. Efektivitas Penerapan E-Filing (X2)

Sistem *E-Filing* merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang dipakai guna menyampaikan SPT secara *online* bersifat *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filing* mampu mengurangi biaya dan juga waktu karena hanya dengan menggunakan komputer atau ponsel yang terhubung dengan internet, pelaporan SPT dapat dilaksanakan kapan saja dan selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Indikator penerapan E-Filing (Wiratan & Harjanto, 2018), sebagai berikut:

1. Meningkatkan performa pelaporan pajak

2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
3. Menyederhanakan pelaporan pajak
4. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

3.2.2 Variabel Terikat

Menurut (Sugiyono,2013), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar di Batam.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Beberapa strategi yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan memberikan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sector perpajakan. Di sisi lain, wajib pajak juga perlu mengetahui alasan bahwa wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajiban pajaknya. Indikator kepatuhan wajib pakak (Pujilestari et al., 2021), yaitu:

1. Berusaha paham pajak
2. Lapor tepat waktu
3. Bayar tepat waktu
4. Menyampaikan yang sebenarnya

Tabel 2.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
1	Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai tempat atau daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana informasi 2. Sumber pengetahuan wajib pajak 3. Melakukan penyuluhan 4. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat 5. Membuat baliho dan situs web 	Likert
2	Efektivitas Penerapan E-Filing (X2)	Sistem <i>E-Filing</i> merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang dipakai guna menyampaikan SPT secara <i>online</i> bersifat <i>realtime</i> yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan performa pelaporan pajak 2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak 3. Menyederhanakan pelaporan pajak 4. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 	Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan dalam perpajakan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha paham pajak 2. Lapor tepat waktu 3. Bayar tepat waktu 4. Menyampaikan yang sebenarnya 	Likert

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah wilayah umum yang terjadi atas objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri tertentu yang diputuskan oleh peneliti kemudian dipelajari dan ditarik dalam sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2015). Penelitian ini mengambil populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Batam Selatan. Adapun populasi yang digunakan sebanyak 353.613 orang sebagaimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2021.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dimana jika populasi dengan jumlah yang besar maka tidak semua populasi akan diteliti dan sampel yang diambil dari populasi akan diteliti dan sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul bisa mewakili semua populasi.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi yang untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *simple random sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : nilai presisi (ditentukan sebesar 10%)

Berdasarkan rumus diatas maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = \frac{353.613}{1 + 353.613(10\%)^2}$$

$$n = \frac{353.613}{3.536,14}$$

n = 99,999717 (dibulatkan menjadi 100)

Dengan demikian jumlah sampel yang diambil oleh peneliti dari populasi yaitu sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi di kota Batam pada tahun 2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2015), apabila suatu penelitian yang menggunakan staistik, maka tidak akan lepas dari data karena satatistik dan data saling berhubungan, ada dua jenis data yaitu:

1. Data primer yang didapat dari:

- a) Wawancara, ialah salah satu cara teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung atau secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan adalah dengan cara tanya jawab oleh wawancara dengan narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data,

apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti.

- b) Observasi, merupakan cara lain yang digunakan untuk memperoleh data namun lebih spesifik berbeda dengan teknik pengumpulan data yang lainnya, yakni dengan melakukan wawancara sekaligus juga dengan menggunakan kuesioner. Jika melakukan wawancara dan pembagian kuesioner selalu berbicara dengan orang, berbeda dengan observasi yang tak terbatas terhadap orang namun juga pada objek-objek lainnya.
- c) Kuesioner, yakni cara lainnya untuk mengumpulkan data. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis yang kemudian dijawab oleh responden. Kuesioner dianggap lebih efisien dengan syarat peneliti mengetahui secara pasti variabel yang akan diteliti juga mengetahui apa saja yang diinginkan dari responden.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2015), peneliti yang ingin memperoleh data melalui data sekunder tidaklah berasal dari data sekunder itu sendiri, melainkan bisa saja dari orang lain. Data sekunder dapat diperoleh dari:

- a) Studi dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data-data sekunder
- b) Akses internet dengan cara mengumpulkan data melalui buku atau jurnal
- c) Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam penelitian

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2015), analisis digunakan untuk menjelaskan statistik suatu data dengan menggambarkan data yang dikumpulkan namun tidak dengan membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Data yang telah didapat dalam penelitian ini yaitu dengan melalui langkah-langkah pengumpulan data akan di uji dengan cara memakai uji validitas dan realibitas. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian, maka diperlukan adanya uji validitas dan reliabilitas dan hasil kuesioner yang telah diperoleh.

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut apakah valid atau tidak. Suatu kuesioner dipakai guna mengetahui keadaan responden yang sebenarnya. Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir dari jawaban responden pada kuesioner dengan total skor.

Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah *person correlation* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - \sum Y^2]}}$$

Rumus 3.1 *Person Correlation*

Keterangan:

r_{xy} : skor korelasi

N : banyaknya item

X : skor item pernyataan

Y : skor total item

Hasil uji validitas butir soal masing-masing variabel dinyatakan bahwa jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji dua sisi dengan sig = 0,05) sehingga butir soal pertanyaan dapat dikatakan valid (Wibowo, 2012).

3.5.2.2 Uji Realibilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden. Uji ini sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan handal apabila jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Adapun rumus dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma^2} \right\}$$

Rumus 3.2 *Cronbach Alpha*

Keterangan:

r_{11} : reliabilitas instrument (koefisien *alpha cronbach*)

k : banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal

σ_i^2 : jumlah varian butir

σ_t^2 : varian total

Jika $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Jika α antara $0.70 - 0.90$ maka reliabilitas tinggi. Jika α $0.50 - 0.70$ maka reliabilitas moderat. Jika $\alpha < 0.50$ maka reliabilitas rendah. Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dipakai untuk menjelaskan pre-test, atau uji awal suatu alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, bentuk data, jenis data yang akan diproses lebih lanjut, maka syarat-syarat mendapatkan data yang tidak bias akan terpenuhi (Wibowo, 2012). Dikatakan terpenuhi apabila menghasilkan nilai dalam beberapa uji asumsi klasik berikut:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah nilai residu yang diteliti telah memiliki distribusi normal maka diperlukan adanya uji normalitas. Pengujian yang dapat menunjukkan data normal yang diperoleh apabila nilai signifikannya adalah $> 0,05$. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot (Wibowo, 2012). Pada grafik normal plot dengan asumsi sebagai berikut:

1. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Apabila data telah menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi uji asumsi normalitas.

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier diantara variabel-variabel independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dari *Variance Inflation Factor* (VIF).

Rumus dalam menghitung *Variance Inflation Factor* (VIP) adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

Rumus 3.3 VIF

R_i^2 merupakan koefisien determinasi yang apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan VIF senilai < 10 , sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinieritas (Wibowo, 2012).

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai guna menguji apakah dalam variabel regresi terdapat ketidaksamaan antara *variance*. Apabila *variance* antara residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*. Begitu juga sebaliknya.

Dikatakan baik bila model tersebut *homoskedastisitas* atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang dilakukan guna melihat apakah ada atau tidak homoskedastisitas adalah memperhatikan antara nilai prediksi variabel terikat dan residualnya di grafik plot. Namun heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya plot di grafik scatter plot antara variabel terikat dan residualnya (Sugiyono,2013). Dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Untuk mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas adalah apabila ada titik-titik pola tertentu membentuk suatu gelombang, melebar atau menyempit.
2. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak terdapat pola-pola yang jelas menyebar diatas dan dibawah angka nol di area sumbu Y.

3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda digunakan apabila data yang dianalisis memiliki variabel berjumlah lebih dari satu (Chandrarini, 2017). Dalam analisis regresi berganda dapat dilihat bagaimana variabel bebas, yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Efektivitas Penerapan E-filing (X2), mempengaruhi atau berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di Batam (Y). memakai metode analisis regresi linier

berganda merupakan salah satu cara yang akan memperlihatkan bagaimana variabel bebas dan variabel terikat saling berhubungan.

Rumus statistik regresi linier berganda menurut (Chandrarini, 2017) yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Rumus 3.4 Regresi Linier Berganda

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : *intercept*

β_1 : koefisien regresi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)

β_2 : koefisien regresi Variabel Efektivitas Penerapan E-filing (X2)

x₁ : Sosialisasi Perpajakan

x₂ : Efektivitas Penerapan E-filing

e : *Error term*

3.5.4.1 Uji T

Uji-t pada digunakan dalam menerangkan variasi variabel terikat yang pada dasarnya menunjukkan pengaruhnya terhadap variabel bebas. Pengujian memiliki tujuan untuk menguji masing-masing variabel terikat secara parsial dengan $\alpha=0,1$ dan juga penerima atau penolakan hipotesis. Ada pula ketentuan guna pengetesan ini adalah:

1. Rumus dalam uji t yaitu:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Rumus 3.5 Uji T

Keterangan:

r : Jumlah data atau kasus

S_{bi} : Koefisien korelasi pearson

2. Rumusan hipotesis penelitian menggunakan uji t:

H_{o1} : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H_{a1} : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H_{o2} : Efektivitas penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H_{a2} : Efektivitas penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

3. Kriteria pengujian dalam uji t adalah sebagai berikut

a. Jika angka signifikansi $> 0,05$ serta $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga H_0 diterima serta H_a ditolak, dengan faktor bebas tidak berpengaruh secara signifikan kepada faktor terikat.

b. Jika angka signifikansi $< 0,05$ serta $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak serta H_a diterima, berarti faktor bebas berpengaruh secara signifikan kepada faktor terikat.

c. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak serta H_a diterima.

d. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima serta H_a ditolak.

3.5.4.2 Uji F

Uji-f pada digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang ada dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dalam penelitian digunakan pengujian secara simultan. Dengan menerakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rumus uji F yaitu:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Rumus 3.6 Uji F

Keterangan:

- F_h : Besarnya F hitung
 R^2 : Koefisien determinan
 n : Jumlah sampel
 k : Jumlah variabel independen

2. Rumusan hipotesis dalam pengujian Uji F:

H_0 : Sosialisasi Perpajakan dan Efektivitas Penerapan *e-filing* secara simultan tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H_a : Sosialisasi Perpajakan dan Efektivitas Penerapan *e-filing* secara simultan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

3. Kriteria pengujian dalam uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika angka signifikansi $< 0,05$ serta $f_{hitung} > f_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak serta H_a diterima, maka faktor bebas berpengaruh simultan terhadap faktor terikat.

- b. Jika angka signifikansi $> 0,05$ serta $f_{hitung} < f_{tabel}$, sehingga H_0 diterima serta H_a ditolak, maka faktor bebas tidak berpengaruh simultan terhadap faktor terikat.
- c. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak serta H_a diterima.
- d. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima serta H_a ditolak.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kemampuan regresi menjelaskan variabel terikat maka digunakan uji koefisien determinasi (Wibowo, 2012). Koefisien determinasi merupakan koefisien penentu, dikarenakan varian yang terjadi dapat dijelaskan melalui variabel bebas (Sugiyono, 2013).

Korelasi ganda yaitu korelasi yang digunakan untuk dua variabel sekaligus yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Rumus korelasi ganda yang digunakan untuk uji R^2 adalah sebagai berikut:

$$R_{yX_1 X_2} = \sqrt{\frac{r_{yx1}^2 + r_{yx2}^2 - 2r_{yx1} r_{yx2} r_{x1x2}}{1 - r_{x1x2}^2}}$$

Rumus 3.7 Korelasi Ganda

Keterangan:

$R_{yX_1 X_2}$: Korelasi antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dengan Efektivitas Penerapan E-Filing (X_2) secara bersama-sama dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

- r_{yx1} : Korelasi *product* moment antara Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- r_{yx2} : Korelasi *product* moment antara Efektivitas Penerapan E-Filing (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- r_{x1x2} : Korelasi *product* moment antara Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Efektivitas Penerapan E-Filing (X_2)

Dari hasil uji R maka R^2 adalah koefisien determinasinya. Dan untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut:

Tabel 3.2 Tingkat Korelasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Variabel bebas dengan variabel terikat tidak memiliki hubungan apabila $R = 0$, sedangkan jika $R=1$ berarti antara variabel bebas dan variabel terikat berhubungan kuat. Untuk mengolah data, peneliti memakai aplikasi SPSS versi 29.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, merupakan satu instansi dalam perpajakan. Sampel yang diambil

yaitu karyawan maupun non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Dalam mengolah penelitian ini, penulis menggunakan waktu selama 4 bulan mulai dari bulan September 2022 hingga bulan Januari 2023. Jadwal penelitian yang telah dirangkum selama empat bulan adalah sebagai berikut:

Kegiatan	2022																2023					
	September				Oktober				November				Desember				Januari					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Penentuan Judul	■																					
Penentuan Objek Penelitian	■	■																				
Pengajuan BAB I			■	■	■	■																
Pengajuan BAB II					■	■	■	■														
Pengajuan BAB III									■	■	■	■										
Penelitian Lapangan										■	■	■	■									
Pengolahan Data											■	■	■	■								
Pengajuan BAB IV													■	■	■	■						
Simpulan dan Saran																	■	■	■	■		
Pengumpulan Skripsi																				■		